



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 410/381 /HK/2017

TENTANG

TIM MONITORING, FASILITASI DAN PEMBINAAN PASAR DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan perekonomian pedesaan yang kuat dan mandiri serta guna mengembangkan potensi pasar desa sebagai sumber daya ekonomi desa dan sebagai sumber pendapatan desa perlu dibentuk Tim Monitoring, Fasilitasi dan pembinaan Pasar Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Monitoring, Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring, Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Desa Tahun Anggaran 2017 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
1. Melakukan pembinaan administrasi kepada Pengurus Pasar Desa
 2. Melakukan Pembinaan kepada pedagang dan semua personil Pasar Desa;
 3. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan perkembangan Pasar Desa;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng secara tertulis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal: 28 April 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui;
11. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 410/ 381 /HK/2017

TANGGAL : 28 April 2017

TENTANG : TIM MONITORING, FASILITASI DAN PEMBINAAN
PASAR DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Susunan Tim Monitoring, Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Desa Tahun
Anggaran 2017

- I Penasehat : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- II Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- III Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda
Kabupaten Buleleng
- IV Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng
- V Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Buleleng
- VI Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kawasan Pedesaan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Desa dan Kawasan Pedesaan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan pengembangan
Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Buleleng
6. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buleleng
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng
- VII Staf Teknis : 1. I Komang Krisna Ariawan, SE. (Staf Dinas PMD)
2. Kadek Kusumasari, A.Md (Staf Dinas PMD)
3. Putu Ary Sutrisna (Staf Dinas PMD).

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA